



**PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.B/ 2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONI DAWID**  
NomorIdentitas : 7172021505752001  
Tempatlahir : Bitung  
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/2023/Reskrim/ Sek Minahasa  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 s/d tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 s/d 03 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 s/d 20 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Desember 2023 s/d 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 s/d 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **JHONI DAWID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa yang ujungnya tajam, dan salah satu sisi tajam yang panjang 45 cm, lebar 3,4 cm, serta gagangnya terbuat dari kayu yang dicat dengan warna fenis serta sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna fenis.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-56 /P.1.14/Eoh.2/11 / 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JHONI DAWID** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di Kantor Kelurahan Paceda atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bit



*dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa Terdakwa JHONI DAWID pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa dan calon istrinya datang ke Kantor Kelurahan Paceda untuk mengurus berkas pernikahan. Namun ada beberapa berkas persyaratan yang belum dipenuhi sehingga Terdakwa dan istrinya diminta untuk melengkapi berkas tersebut. Kemudian karena Terdakwa merasa dipersulit oleh pegawai dan THL Kantor Kelurahan Paceda, Terdakwa meninggalkan kantor tersebut lalu singgah kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa yang ujungnya tajam, dan salah satu sisi tajam yang panjang 45 cm, lebar 3,4 cm, serta gagangnya terbuat dari kayu yang dicat dengan warna fernis serta sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna fernis. Parang beserta sarungnya tersebut Terdakwa sandangkan di badan terdakwa lalu sesampainya di kantor kelurahan Paceda, Terdakwa masuk lalu mencabut parang tersebut dari sarungnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah Pegawai dan THL yang ada disitu lalu berteriak sambil mengatakan “*ngoni karyawan baru belum tau pa kita, kita JHONI GANTARE, kita motikang pa ngoni (kalian karyawan baru belum tau saya, saya JHONI GANTARE, saya mau tikam kalian*”. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut pegawai THL yang ada pada saat itu langsung berlarian untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam dan ketakutan. Terdakwa kemudian keluar menuju halaman kantor kelurahan sambil memegang parang kemudian Lurah keluar ruangan dan melihat perbuatan tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, para pegawai dan THL Kantor Kelurahan Paceda merasa takut dan terancam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HEROLD GERALD EVERT BARAUNTU,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengacaman terhadap saksi korban INGGRID KAWINDA dan LEIDIA LALAMBIDE yang merupakan perangkat kelurahan baik Asn dan THL
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di kantor kelurahan Paceda Lingk IV Kec Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengacaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang besi biasa yang agak panjang ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kantor kelurahan Paceda dan saksi mendengar di luar ada terjadi keributan, dimana para pegawai dan thl diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Ngoni persulit pa kita kita mo tikam pa ngoni” sambil senjata tajam tersebut diarahkan ke beberapa pegawai yang berada di dalam kantor kelurahan dan tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam ruangan kerja dan saya melihat pegawai dan thl sudah berlarian dari ruangan. Terdakwa sudah berada di halaman kantor kelurahan sambil memegang sebuah parang besi biasa yang agak panjang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung dan berjalan menuju ke arah panggalan ojek dan saksi langsung menghubungi pihak polsek maesa dan menyampaikan hal tersebut dan tidak lama kemudian anggota kepolisian sampai di lokasi kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti parang besi biasa yang agak panjang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengacaman karena Terdakwa merasa pegawai dan THL di kantor kelurahan mempersulit Terdakwa dalam pengurusan surat nikah Terdakwa dan calon istrinya, karena ada beberapa berkas persyaratan yang belum dipenuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban merasa terancam dan takut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memiliki, menguasai maupun membawa senjata tajam jenis parang besi ;

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa terse but berpotensi membahayakan jiwa seseorang ataupun bisa mengakibatkan luka, kematian seseorang dalam hal ini pegawai dan thl di kantor kelurahan pceda ;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata penikam jenis parang besi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

## 2. Saksi **ANELIA TAKAINGINANG**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengacaman terhadap saksi korban INGGRID KAWINDA dan LEIDIA LALAMBIDE yang merupakan perangkat kelurahan baik ASN dan THL ;
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di kantor kelurahan Pceda Lingk IV Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang besi biasa yang agak panjang ;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pengancaman yaitu pada awalnya saksi sedang berada di ruangan sedang melayani masyarakat yang akan membuat surat bersama para THL. Pada saat saksi sedang berbicara dengan salah satu warga masyarakat, saksi mendengar salah satu Thl SINDY LAHOPE memanggil nama saksi, namun saksi tidak merespon, karena saksi sedang menjelaskan kepada salah satu masyarakat yang akan mengurus surat, dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan "kita ini JHONI GANTARE, ngoni karyawan karyawan baru nyanda kenal pa kita, ngoni mo persulit pa kita kita tikang pa ngoni", sambil menunjuk nunjuk parang yang dipegang dengan tangan kanan yang agak panjang ke pada para thl di kantor kelurahan pada saat itu, dan saat itu saksi menghindar lari ke



samping komputer, tidak lama kemudian istrinya Terdakwa datang dan langsung menarik Terdakwa ke luar sambil memegang parang menuju ke arah jalan, dan tidak lama bapak lurah keluar dari dalam ruangan dan langsung menghubungi anggota kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa merasa pegawai dan THL di kantor kelurahan mempersulit Terdakwa dalam pengurusan surat nikah Terdakwa dan calon istrinya, karena ada beberapa berkas persyaratan yang belum dipenuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa terancam dan takut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun membawa senjata tajam jenis parang besi ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa tersebut berpotensi membahayakan jiwa seseorang ataupun bisa mengakibatkan luka, kematian seseorang dalam hal ini pegawai dan THL di kantor kelurahan Paceda ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata penikam jenis parang besi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi **INGGRID GRACILLIA KAWINDA**,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengacaman terhadap saksi korban dan LEIDIA LALAMBIDE yang merupakan perangkat kelurahan baik ASN dan THL ;
- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di kantor kelurahan Paceda Lingk IV Kec Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang besi biasa yang agak panjang ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman





karena Terdakwa merasa dipersulit untuk pengurusan berkas pernikahan di Kantor Kelurahan Paceda ;

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut awalnya dibawa dengan cara disandang oleh Terdakwa kemudian setelah di dalam ruangan kantor kelurahan Terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian menunjuk parang tersebut ke arah pegawai dan THL kantor kelurahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan calon istrinya mendatangi kantor kelurahan Paceda untuk mengurus berkas pernikahan. Namun ada beberapa berkas persyaratan yang belum dipenuhi sehingga Terdakwa dan istrinya kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa surat. Sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa datang kembali ke kantor kelurahan kemudian masuk ke dalam ruangan dan langsung mencabut parang yang terangka sandang kemudian menunjukkan parang tersebut ke arah pegawai dan thl sambil mengatakan “ngoni karyawan baru belum tau pa kita, kita JHONI GANTARE, kita mo tikang pa ngoni”. Karena ketakutan, saksi langsung lari ke belakang untuk mencari perlindungan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban merasa terancam dan takut ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa tersebut berpotensi membahayakan jiwa seseorang ataupun bisa mengakibatkan luka, kematian seseorang dalam hal ini pegawai dan THL di kantor kelurahan paceda ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata penikam jenis parang besi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

#### 4. Saksi **LEIDIA DALAMBIDE**,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengacaman terhadap saksi korban INGGRID KAWINDA dan saksi korban yang merupakan perangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan baik ASN dan THL;

- Bahwa adapun kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di kantor kelurahan Paceda Lingk IV Kec Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang besi biasa yang agak panjang ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa merasa dipersulit untuk pengurusan berkas pernikahan di Kantor Kelurahan Paceda ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut awalnya dibawa dengan cara disandang oleh Terdakwa kemudian setelah di dalam ruangan kantor kelurahan Terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian menunjuk parang tersebut ke arah pegawai dan THL kantor kelurahan ;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam ruangan lurah tidak lama kemudian saksi mendengar keributan di luar ruangan lalu melihat Terdakwa yang berada di halaman luar kantor kelurahan sambil mengatakan “ngoni persulit pa kita” sambil memegang senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanan dan sarung tergantung di bagian samping kanan, sambil menunjuk parang ke arah pegawai dan THL yang ada ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban beberapa orang lain yang ada di kantor kelurahan merasa terancam dan takut ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa tersebut berpotensi membahayakan jiwa seseorang ataupun bisa mengakibatkan luka, kematian seseorang dalam hal ini pegawai dan THL di kantor kelurahan Paceda;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata penikam jenis parang besi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut dibenarkan sebagian dan tidak dibenarkan sebagian.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap pegawai dan thl di dalam kantor Kel Paceda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di kantor kelurahan Paceda Ling IV Kec Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan calon istri datang ke kantor kelurahan Paceda untuk mengurus berkas pernikahan, pada saat dilayani, karyawan THL meminta Kartu Keluarga calon istri Terdakwa namun tidak membawanya, kemudian Terdakwa pergi ke kantor kelurahan Kakenturan Satu untuk meminta tandatangan lurah selanjutnya singgah di rumah Terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis parang beserta sarungnya lalu kembali ke kantor Kelurahan Paceda. Sesampainya di kantor kelurahan Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa bawa langsung menunjuk nunjuk para thl di kantor kelurahan sambil mengatakan "jangan persulit pa kita kita mo tikam pa ngoni" dan para thl langsung lari dan setelah itu Terdakwa langsung keluar ke halaman kantor kelurahan menuju ke jalan ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa tersebut berpotensi membahayakan jiwa seseorang ataupun bisa mengakibatkan luka, kematian seseorang dalam hal ini pegawai dan thl di kantor kelurahan paceda ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menggertak atau menimbulkan rasa takut para pegawai dan THL yang ada di kantor kelurahan paceda ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun membawa senjata tajam jenis parang besi ;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata penikam jenis parang besi dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa yang ujungnya tajam, dan salah satu sisitajam yang panjang 45 cm, lebar 3,4 cm, serta gagangnya terbuat dari kayu yang dicat dengan warna fenis serta sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna fenis

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de cerge)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur sebagai berikut: --

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

dengan analisis yuridis sebagai berikut:

**(1) Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah JHONI DAWID dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa JHONI DAWID dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



- (2) **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ditemukan fakta:

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di kantor kelurahan Paceda Lingk IV Kec Madidir Kota Bitung berawal pada saat Terdakwa dengan calon istrinya mendatangi kantor kelurahan Paceda untuk mengurus berkas pernikahan. Namun ada beberapa berkas persyaratan yang belum dipenuhi sehingga Terdakwa dan istrinya kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa surat.
- Bahwa Sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa datang kembali ke kantor kelurahan kemudian masuk ke dalam ruangan dan langsung mencabut parang yang Terdakwa sandang kemudian menunjukkan parang tersebut ke arah pegawai dan THL sambil mengatakan “ngoni karyawan baru belum tau pa kita, kita JHONI GANTARE, kita mo tikang pa ngoni”. Karena ketakutan, saksi Herold langsung lari ke belakang untuk mencari perlindungan
- Bahwa saat itu Terdakwa menunjuk-nunjuk beberapa orang pegawai dengan senjata tajam yang dipegang Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian itu pelayanan sedang ramai karena banyak masyarakat yang mengurus administrasi di kantor kelurahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas dengan demikian majelis berpendapat unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhannya hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa yang ujungnya tajam, dan salah satu sisitajam yang panjang 45 cm, dlebar 3,4 cm, serta gagangnya terbuat dari kayu yang dicat dengan warna fenis serta sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna fenis

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena akan membawa dampak yang negative terhadap siapa saja yang membawanya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara
- Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Mengingat ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JHONI DAWID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa yang ujungnya tajam, dan salah satu sisi tajam yang panjang 45 cm, lebar 3,4 cm, serta gagangnya terbuat dari kayu yang dicat dengan warna furnis serta sarung yang terbuat dari kayu yang dicat warna furnis;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.** selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, S.H.** dan **NUR'AYIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **ANASTASIA TAMARA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NURUL DEWINTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bit



**JUBAIDA DIU, S.H.**

**RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**

**NUR'AYIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANASTASIA TAMARA, SH, MH**